



P U T U S A N
Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Bin Basumin
2. Tempat lahir : Pademaran
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /6 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg.madrasah RT.19 Kel.Thehok Kec.Jambi Selatan
Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dadang Bin Basumin ditangkap 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa Dadang Bin Basumin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADANG als DADANG Bin BASUMIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

2. M
enjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merk Panasonic Viera 32 inc warna hitam beserta remot.
- 4 (empat) buah Tabung gas LPG 3kg warna hijau.
- 1 (satu) buah papan talenan yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Korban M.DAMIN Bin H.ABDURAHMAN (alm)

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DADANG Bin BASUMIN (Alm) Bersama-sama ARFANI als CAKUK (daftar pencarian orang/DPO) pada hari pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2020 sekira pukul. 06.00 wib di Jl. K.H Adam Malik Rt.19 Kel Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi (Warung Sop Dola) atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 Sekira pukul 23.30 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa ,ARFANI als CAKUK (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengatakan "Kau nak ikut aku maling dak" kemudian terdakwa jawab "Payolah kak maling dimanoo kito" kemudian terdakwa dan ARFANI als CAKUK (DPO) langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju ruko warung sop dola, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa membuka Rolling door bagian bawah secara paksa sehingga rolling doornya rusak dan terbuka setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam ruko warung Sop Dola mengambil tabung gas Lpg 3 kg sebanyak 12 (dua belas) buah dan 2(dua) karung beras merk Belido dan Anggur dan sdr.ARFANI als CAKUK (DPO) saat itu mengambil 1 (satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch, 1(satu) Salon speaker merk sharp 1 (satu) dus minyak goreng, setelah barang-barang berhasil di ambil terdakwa dan sdr.ARFANI als CAKUK (DPO), lamngsungh meletakkan barang hasil curian tersebut di semak semak samping ruko kemudian barang tersebut terdakwa guyur bawa kerumah sebanyak 3 kali angkat, setelah barang tersebut sudah berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan ARFIAN Als CAKUK (DPO) langsung membagi hasil pencurian tersebut yang mana ARFANI membawa 8 (delapan) tabung gas LPG 3 kg 1 (satu), 1 (satu) Salon speaker, 2(dua) karung beras, 1 (satu) dus minyak goreng kemudian setelah itu terdakwa ARFANI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang berupa 1(satu) Unit TV Merk Panasonic 32 inch, 4 (empat) tabung gas LPG 3kg, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut 1(satu) Unit TV Merk Panasonic 32 inch terdakwa letakkan didalam kamar terdakwa dan terdakwa tutup dengan selimut, kemudian 4 (empat) tabung gas LPG 3kg terdakwa jual

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi Korban M.DAMIN Bin H.ABDURAHMAN (Alm) mengalami kerugian sebesar 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.DAMIN Bin H.ABRURAHMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokonya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi diketahui pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 wib di Jl.KH Adam Malik Rt.19 Kel.Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi (Warung Sop Dola)
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama teman terdakwa yaitu 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 13 (tiga belas) Tabung gas 3kg 1(satu) Salon merk sharp 2(dua) karung beras 1(satu) dus minyak goreng 1(satu) buah kotak amal 1(satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dan barang tersebut milik saksi korban.
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 wib korban di telpon oleh karyawan saksi dan memberitahu bahwa pintu depan ruko warung sop telah terbuka, tidak lama kemudian saksi datang dan melihat pintu depan bagian bawah terbuka, setelah itu korban masuk dan mengecek kedalam warung saksi bahwa beberapa barang yang berada di dalam ruko warung sop saksi telah hilang di ambil oleh terdakwa bersama ARFANI als CAKUK (DPO) yang mana barang saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama ARFANI yaitu berupa 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 13 (tiga belas) Tabung gas 3 kg 1(satu) Salon merk sharp 2 (dua) karung beras 1(satu) dus minyak goreng 1(satu) buah kotak amal 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam.
- Bahwa terdakwa bersama ARFANI (dpo) tidak ada meminta izin
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 4 (empat) Tabung gas 3 kg 1(satu) buah talenan terbuat dari kayu Saksi korban menerangkan bahwa benar barang tersebut merupakan barang milik saksi yang telah diambil terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ARFANI (dpo) saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. FACHRUL ROZI, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADANG als DADANG Bin BASUMIN (Alm) diduga melakukan pencurian ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama satu tim Opsnal/ Buser Polsek Jambi Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DADANG als DADANG Bin BASUMIN (Alm)
- Bahwa adapun cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah atas dasar Laporan dari saksi korban An.M.DAMIN bahwa di barang milik saksi korban dalam warung sop tersebut telah hilang di ambil terdakwa berbekal laporan tersebut saksi bersama tim Opsnal/ Buser Polsek Jambi Selatan langsung mencari pencarian terhadap terdakwa kemudian terdakwa menerangkan melakukan pencurian
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah malukan pencurian tersenbut berjumlah 2 orang berdasarkan rekaman CCTV milik saksi korban , setelah itu saksi bersama satu tim Opsnal / Buser Polsek Jambi Selatan langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lrg Madrasah Rt.19 Kel.Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi dan di temukan ada barang bukti milik korban berupa 1(satu) unit TV PANASONIC Viera warna hitam serta 4(empat) tabung gas LPG 3kg warna hijau dan di akui terdakwa barang barang tersebut milik saksi korban, kemudian saksi bersama satu tim Opsnal/ Buser Polsek Jambi Selatan menuju kerumah terdakwa ARFANI als CAKUK (DPO) namun tidak berhasil dilakukan penangkapan
- Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang menjadi niat serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian diwarung milik saksi korban tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan hasil dari penjualan digunakan untuk keperluan sehari hari,

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jl.KH

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik Rt.19 Kel.Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi (Warung Sop Dola).

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian pemberatan tersebut baru terdakwa ketahui setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian polsek Jambi Selatan, dan dipertemukan oleh pihak Kepolisian dan korban baru diketahui bernama M.DAMIN yang merupakan pemilik warung sop dola dan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut bersama dengan rekan terdakwa ARFANI als CAKUK (DPO).
- Bahwa barang atau benda milik saksi korban yang terdakwa curi atau terdakwa bersama teman terdakwa tersebut yaitu berupa berupa 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 12 (dua belas) Tabung gas 3 kg 1(satu) Salon merk sharp 2(dua) karung beras 1(satu) dus minyak goreng.
- Bahwa cara terdakwa bersama ARFANI als CAKUK (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam ruko warung sop dola dengan membuka pintu bagian bawah rolling dor dengan menggunakan tangan secara paksa dan mengganjal dengan menggunakan talenan terbuat dari kayu.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kewarung sop tersebut terdakwa langsung mengambil tabung gas Lpg 3 kg sebanyak 12 (dua belas) buah dan 2 (dua) karung beras merk Belido dan Anggur kemudian rekan terdakwa ARFANI als CAKUK (DPO) mengambil 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 1(satu) Salon speaker merk sharp 1(satu) dus minyak goreng, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan ARFANI als CAKUK (DPO) meletakkan barang hasil curian tersebut di semak semak samping ruko sop milik saksi korban tersebut, setelah itu barang tersebut terdakwa geyur secara berangsur bawa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari warung sop doal tersebut sebanyak 3 kali angkat, setelah barang tersebut sudah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membagi hasil yaitu ARFANI membawa 8 (delapan) tabung gas Lpg 3kg 1(satu) Salon speaker 2 (dua) karung beras 1 (satu) dus minyak goreng kemudian setelah itu terdakwa ARFANI pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut akan terdakwa jual, dan uang hasil penjualan tersebut rencana akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari, namun belum sempat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Jambi Selatan.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama terdakwa ARFANI als CAKUK (DPO) melakukan pencurian, ruko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya

- Bahwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut

- Bahwa tidak ada yang membagi tugas kepada masing-masing terdakwa maupun ARFANI als CAKUK (DPO) untuk melakukan pencurian tersebut, namun dapat terdakwa jelaskan bahwa ARFANI als CAKUK (DPO) yang mempunyai ide awal melakukan pencurian tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merk Panasonic Viera 32 inc warna hitam beserta remot.
2. 4 (empat) buah Tabung gas LPG 3kg warna hijau.
3. 1 (satu) buah papan talenan yang terbuat dari kayu.
4. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jl.KH Adam Malik Rt.19 Kel.Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi (Warung Sop Dola).

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian pemberatan tersebut baru terdakwa ketahui setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian polsek Jambi Selatan, dan dipertemukan oleh pihak Kepolisian dan korban baru diketahui bernama M.DAMIN yang merupakan pemilik warung sop dola dan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan korban.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut bersama dengan rekan terdakwa ARFANI als CAKUK (DPO).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb



- Bahwa barang atau benda milik saksi korban yang terdakwa curi atau terdakwa bersama teman terdakwa tersebut yaitu berupa berupa 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 12 (dua belas) Tabung gas 3 kg 1(satu) Salon merk sharp 2(dua) karung beras 1(satu) dus minyak goreng.
- Bahwa cara terdakwa bersama ARFANI als CAKUK (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam ruko warung sop dola dengan membuka pintu bagian bawah rolling dor dengan menggunakan tangan secara paksa dan mengganjal dengan menggunakan talenan terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Dadang Bin Basumin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat diketahui terdakwa Dadang Bin Basumin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb



menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Barang adalah benda bergerak aau tetap berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekomis;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban M Damin pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jl.KH Adam Malik Rt.19 Kel.Thehok Kec.Jambi Selatan Kota Jambi (Warung Sop Dola);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut bersama dengan rekan terdakwa ARFANI als CAKUK (DPO).

Menimbang, bahwa barang atau benda milik saksi korban M Damin yang terdakwa ambil yaitu berupa berupa 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 12 (dua belas) Tabung gas 3 kg 1(satu) Salon merk sharp 2(dua) karung beras 1(satu) dus minyak goreng.

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama saudara ARFANI als CAKUK (DPO) mengambil barang-natang milik saksi korban M Damin dengan cara masuk kedalam ruko warung sop dola dengan membuka pintu bagian bawah rolling dor dengan menggunakan tangan secara paksa dan mengganjal dengan menggunakan talenan terbuat dari kayu.

Perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Arfani (DPO) mengambil 1(satu) unit TV Merk Panasonic 32 inch 12 (dua belas) Tabung gas 3 kg 1(satu) Salon merk sharp 2(dua) karung beras 1(satu) dus minyak goring milik saksi korban M Damin telah emenuhi unsure ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV merk Panasonic Viera 32 inc warna hitam beserta remo, 4 (empat) buah Tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah papan talenan yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV oleh karena milik saksi M Damin maka akan dikembalikan kepada saksi **M.DAMIN Bin H.ABDURAHMAN (alm)**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang bin Basumin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Panasonic Viera 32 inc warna hitam beserta remot.
 - 4 (empat) buah Tabung gas LPG 3kg warna hijau.
 - 1 (satu) buah papan talenan yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Korban M.DAMIN Bin H.ABDURAHMAN (alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H, Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/PN Jmb